PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08/Permentan/SR.120/3/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 02/Permentan/SR.120/1/2014 TENTANG PRODUKSI,
SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 telah ditetapkan Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;

b. bahwa untuk pelaksanaan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina tanaman perkebunan dan tanaman pakan ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, mengalami kesulitan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
12. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/ Kpts/KP.150/10/1999 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/ KP.150/5/2002;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan /OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan /OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan /OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts /OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan /OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan /OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3517/Kpts/ OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan Perkebunan;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan /OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/ 7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02/Permentan/SR.120/1/2014 TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, diubah sebagai berikut:

   a. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Benih Bina dapat dihasilkan melalui perbanyakan generatif dan/atau vegetatif.

(2) Perbanyakan Benih Bina secara generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Varietas bersari bebas dan/atau hibrida.

(3) Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
   a. Benih Penjenis (BS);
   b. Benih Dasar (BD);
   c. Benih Pokok (BP); dan
   d. Benih Sebar (BR).

(4) Klasifikasi benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Tanaman tebu, yakni:
   a. Benih Pokok Utama (BPU);
   b. Benih Pokok (BP);
   c. Benih Nenek (BN);
   d. Benih Induk (BI); dan
   e. Benih Datar (BD).

(5) Untuk Tanaman tahunan perkebunan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya pada BR.

(6) Benih Varietas hibrida disetarakan ke dalam kelas BR.

b. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Benih aneka kacang dan umbi dapat diperbanyak melalui Pola Perbanyakan Benih Ganda untuk kelas BP dan BR.

(2) Pola Perbanyakan Benih Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BP1 diproduksi dari kelas BP sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.

(3) Perbanyakan kelas BR untuk benih aneka kacang dan umbi diproduksi dari BP1, BP, BD atau BS sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.

(4) Pola Perbanyakan Benih Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BR1 diproduksi dari BR dan BR2 diproduksi dari kelas BR1 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.

(5) BP1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keturunan pertama dari BP, yang standar mutunya sama dengan BP.

(6) BR1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keturunan pertama dari BR, yang standar mutunya sama dengan BR.

(7) BR2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keturunan dari BR1, yang standar mutunya sama dengan BR.

c. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Pola Perbanyakan Benih Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk benih kedelai dapat diperbanyak dengan cara:

a. kelas BP1, diproduksi dari kelas BP sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;

b. kelas BR, diproduksi dari kelas BP1, BP, BD atau BS sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;

c. kelas BR1, diproduksi dari kelas BR sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;

d. kelas BR2, diproduksi dari kelas BR1 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;

e. kelas BR3, diproduksi dari kelas BR2 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional; dan

f. kelas BR4, diproduksi dari kelas BR3 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.

(2) BP1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BP yang standar mutunya sama dengan BP.

(3) BR1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR yang standar mutunya tidak sama dengan BR.

(4) BR2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR1 yang standar mutunya tidak sama dengan BR.

(5) BR3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR2 yang standar mutunya tidak sama dengan BR.

(6) BR4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR3 yang standar mutunya tidak sama dengan BR.

Pasal 6B

(1) Untuk Benih Tanaman tebu, kapas, nilam, dan tembakau dapat diperbanyak melalui pola perbanyakan benih berjenjang.

(2) Perbanyakan kelas kebun Benih Datar (BD) untuk benih tebu diproduksi secara berjenjang dari kelas kebun Benih Induk (BI), kelas kebun Benih Nenek (BN), kelas kebun Benih Penjenis (BP) dan kelas kebun Benih Penjenis Utama (BPU).

(3) Perbanyakan kelas kebun Benih Induk (BI) untuk benih tebu diproduksi secara berjenjang dari kelas kebun Benih Nenek (BN), kelas kebun Benih Penjenis (BP) dan kelas kebun Benih Penjenis Utama (BPU).

(4) Perbanyakan kelas kebun Benih Nenek (BN) untuk benih tebu diproduksi secara berjenjang dari kelas kebun Benih Penjenis (BP) dan kelas kebun Benih Penjenis Utama (BPU).

(5) Perbanyakan kelas kebun Benih Penjenis (BP) untuk benih tebu diproduksi secara berjenjang dari kelas kebun Benih Penjenis Utama (BPU).

(6) Perbanyakan kelas kebun Benih Sebar (BS) untuk kapas, nilam, dan tembakau diproduksi secara berjenjang dari kelas kebun Benih Pokok.

(7) Perbanyakan kelas kebun Benih Pokok untuk kapas, nilam, dan tembakau diproduksi secara berjenjang dari kelas kebun Benih Dasar.

d. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Produsen Benih yang akan memproduksi benih harus menguasai lahan, sarana pengolahan benih dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya, serta tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.

(1a) Untuk Benih Tanaman perkebunan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Benih wajib memiliki atau menguasai Benih Sumber dari jenis Tanaman yang akan diproduksi benih binanya dan memiliki rencana produksi benih.

(2) Produsen Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin produksi Benih Bina apabila:

a. mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;

b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); atau

c. hasil penjualan Benih Bina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

(3) Produsen Benih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai Produsen Benih.

(4) Antar Produsen Benih Bina dapat bekerjasama dalam bentuk kerjasama produksi Benih Bina dan/atau kerjasama pemasaran Benih Bina.

e. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah dan menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan oleh bupati/walikota.

(2) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

(3) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik, data lahan, identitas dan domisili pemilik, lokasi lahan, status kepemilikan lahan, luas areal, jenis Tanaman dan rencana produksi.

(4) Untuk Benih Tanaman perkebunan Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan oleh gubernur.

f. Ketentuan Pasal 9 diubah dan menambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh izin produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Produsen Benih harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota, untuk Benih Tanaman perkebunan diajukan kepada gubernur dengan persyaratan:
   a. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
   b. surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perseorangan);
   c. KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
   d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   e. fotokopi surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
   f. fotokopi Hak Guna Usaha (HGU) bagi yang menggunakan tanah negara; dan
   g. Rekomendasi sebagai Produsen Benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) calon Produsen Benih mengajukan permohonan benih kepada bupati/walikota dengan persyaratan:
   a. identitas dan alamat domisili yang benar;
   b. jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi;
   c. fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi Benih Tanaman pangan;
   d. Rekomendasi sebagai Produsen Benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk Benih Tanaman perkebunan atau Benih Tanaman pakan ternak diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman perkebunan, atau Benih Tanaman pakan ternak.

g. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Produsen Benih Bina mengajukan permohonan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan penguasaan lahan, sarana pengolahan benih, sarana

penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya dan tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.

h. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bupati/walikota atau gubernur setelah menerima permohonan izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, harus memberikan jawaban menerima atau menolak.

(2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin atau tanda daftar usaha produksi Benih Bina.

(3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan secara tertulis.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap diterima dan harus diterbitkan izin atau tanda daftar usaha produksi Benih Bina oleh bupati/walikota atau gubernur.

(5) Apabila izin atau tanda daftar usaha produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diterbitkan, pelayanan sertifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

i. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Izin produksi Benih Bina atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama Produsen Benih masih operasional dalam melakukan usaha produksi Benih Bina.

j. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Kepemilikan saham asing untuk usaha produksi Benih Bina tanaman pangan paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).

k. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Untuk memproduksi Benih Bina mengikuti prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.

(2) Proses Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemeriksaan terhadap:
   - kebenaran Benih Sumber;
   - lapangan dan pertanaman;
   - isolasi Tanaman agar tidak terjadi persilangan liar;
   - alat panen dan pengolahan benih;
   - tercampurnya benih; dan
   - pengolahan benih untuk tanaman pangan.

b. Pengujian laboratorium untuk menguji mutu benih yang terdiri atas mutu fisik, fisiologis, dan/atau tanpa kesehatan benih, sedangkan untuk kemurnian genetik diambilkan dari hasil pemeriksaan lapangan.

c. Pengawasan pemasangan Label.

(3) Proses Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

b. Produsen Benih Bina yang mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, kecuali untuk Benih Tanaman pakan ternak; atau

c. Unit Pelaksana Teknis Pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman perkebunan atau Benih Tanaman pakan ternak.

l. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sertifikasi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Produsen Benih yang telah terdaftar atau memperoleh Rekomendasi sebagai Produsen Benih Bina dan belum menerapkan sistem manajemen mutu.

m. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 27 diubah dan menambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Benih Bina yang diedarkan wajib diberi Label.

(2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam bahasa Indonesia.

(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat keterangan jenis dan Varietas Tanaman, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih, serta nama dan alamat produsen.

(4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BS diberikan dalam bentuk surat keterangan Pemulia Tanaman dan/atau Label benih yang menerangkan tentang kemurnian Varietas.

(5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas:

a. BS berwarna kuning;

b. BD berwarna putih;

c. BP dan BP1 berwarna ungu;

d. BR, BR1, BR2, BR3, dan BR4 berwarna biru.

(6) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk benih tebu, kelas:

a. BPU dan BP berwarna kuning;

b. BN berwarna putih;

c. BI berwarna ungu;

d. BD berwarna biru.

(7) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk benih kapas, nilam, dan tembakau, kelas:

a. Benih Dasar berwarna putih;

b. Benih Pokok berwarna ungu;

c. Benih Sebar berwarna biru.

n. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disediakan oleh produsen dengan dilegalisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman perkebunan atau Benih Tanaman pakan ternak.

(2) Legalisasi Label berupa nomor seri Label dan stempel, hologram atau segel.

(3) Dalam hal Produsen Benih memiliki sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dapat melabel sendiri benih produknya, kecuali untuk Benih Tanaman pakan ternak.

(4) Label BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a diterbitkan oleh institusi pemulia yang bersangkutan.

(5) Label BPU, BP untuk tebu, Label Benih Dasar, dan Benih Pokok pada kapas, nilam, dan tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) diterbitkan oleh institusi pemulia yang bersangkutan.

o. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipasang oleh Produsen Benih Bina sebagai berikut:
   a. Benih Tanaman pangan pada setiap kemasan.
   b. Benih Tanaman perkebunan dan Benih Tanaman pakan ternak sesuai dengan jenis benih dan komoditasnya.

(2) Pemasangan Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan.

p. Ketentuan Pasal 37 diubah dan menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Peredaran Benih Bina dilakukan oleh Pengedar Benih Bina.

(2) Pengedar Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tanda daftar dari bupati/walikota, untuk Benih Tanaman perkebunan tanda daftar diterbitkan oleh gubernur.

(3) Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon pengedar mengajukan permohonan tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur, dengan dilengkapi persyaratan:
   a. identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar;
   b. jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan;
   c. fasilitas dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki; dan
   d. Rekomendasi sebagai Pengedar Benih yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

(4) Untuk Benih Tanaman perkebunan harus memiliki kerjasama dengan Produsen Benih yang memiliki izin atau terdaftar.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, untuk Benih Tanaman perkebunan atau Benih Tanaman pakan ternak diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman perkebunan, atau Benih Tanaman pakan ternak.

q. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pengawas Benih Tanaman atau Pengawas Mutu Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan

Sertifikasi Benih atau Unit Pelaksana Teknis Pusat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman perkebunan, dan Benih Tanaman pakan ternak.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR